



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat, umur 40 tahun**, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sekretaris Ketua DPRD, Kabupaten Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman sementara di Kota Makassar,  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp. pada tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 27 Juni 1977 di Makale, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312046706770007 tertanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2002 di Soppeng, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/12/V/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tertanggal 7 Mei 2002 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah milik pribadi Penggugat di Madello, Kelurahan Ompo dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat yaitu :

1. Anak 1 umur 13 tahun.
2. Anak 2 umur 10 tahun 7 bulan.

4. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik namun pada tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:

- Tergugat sering menyakiti badan Penggugat.
- Tergugat sudah kecanduan pengguna narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa meskipun sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, demi anak Penggugat tetap bersabar dan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar permintaan Tergugat.

6. Bahwa usaha Penggugat untuk tetap bersabar ternyata gagal, Tergugat tetap saja tidak mau merubah sikapnya yang buruk itu, Tergugat kembali lagi beberapa kalinya sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat tertangkap menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 29 April 2015 dan langsung dibawa ke Makassar untuk ditahan di POLDA Makassar selama 5 bulan kemudian dipindahkan di Rumah Tahanan Gunung Sari Makassar sampai sekarang, bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan.

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, oleh karena Penggugat sudah merasa tidak ada gunanya lagi menjadi ibu rumah tangga dengan perlakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat mengambil langkah untuk bermohon dan meminta izin cerai kepada atasan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 19 Desember 2016 permohonan Penggugat dikabulkan dibuktikan dengan diterbitkannya surat izin cerai tertanggal 19 Desember 2016 Nomor 769/XII/2016 (terlampir).

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 6 Februari 2017 untuk sidang tanggal 14 Februari 2017 ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng telah memperoleh izin bercerai dari pejabat, dikeluarkan oleh Bupati Soppeng dengan surat Keputusan Nomor 769/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/12/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata,

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng tanggal 7 Mei 2002, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.:

## B. Saksi

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan guru Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2002;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun, di rumah orang tua Penggugat satu tahun selebihnya di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Madello, Kelurahan Ompo dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik namun pada tahun 2005 mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab adanya pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan pada bulan April 2015 Tergugat tertangkap di rumah sendiri di Ompo selanjutnya langsung dibawa ke Makassar dan ditahan di Polda, sekarang berada dalam tahanan selama satu tahun lebih setelah divonis 9 tahun penjara;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. Saksi 2 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan guru MI. di Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kemandikan sepupu dengan Penggugat, saksi sudah kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Madello kelurahan Ompo.
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat namun pada tahun 2015 setiap terjadi pertengkaran, Penggugat datang mengeluh dan menyampaikan kepada saksi adanya pertengkaran, perilaku dan tindakan Tergugat kepadanya.

- bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat pengguna narkoba sekarang dalam tahanan di Makassar setelah divonis 9 tahun penjara;
- bahwa telah diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin bercerai dari pejabat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sehingga beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, harus dinyatakan

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat sendiri, tentang adanya pertengkaran dan sebab pertengkaran dalam rumah tangga, saksi kedua hanya mendengar keluhan dari Penggugat bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai adanya persangkaan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan keinginan keras dari Penggugat untuk bercerai setelah dinasehati oleh keluarga, keterangan saksi-saksi tentang hal itu saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan dua orang saksi dan persangkaan Majelis, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun setelah memasuki awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai namun pada tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diatasi hingga mengakibatkan Penggugat berkeinginan keras untuk bercerai sekalipun pihak keluarga telah menyarankan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dalam persidangan, dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin Penggugat terhadap Tergugat terputus, karena itu keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*bruoken marriage*), dan sulit untuk dipertahankan tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adanya unsur batin yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga, jika faktor ini telah terputus sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu sesuai *petitum subside* gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkan perkawinannya dan atau wilayah tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat ) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriah* oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H.,

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah.

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 190.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 281.000,00

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)